

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera (SaMping DeSa) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bertujuan untuk melakukan pendampingan terhadap lembaga desa dan terhadap kelompok masyarakat miskin guna mencapai kehidupan yang lebih baik;
 - b. bahwa pendampingan terhadap lembaga desa dimaksudkan agar peran dan fungsi lembaga desa semakin efektif dalam pelaksanaan pembangunan desa, sehingga perlu dibuat Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593)
- 9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 10. Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998 tentang Tim Pemantauan Ketahanan Pangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4);

- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangandaerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
- 4. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 5. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 6. Sarjana adalah orang yang telah menyelesaikan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau swasta.

- 7. Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang selanjutnya disebut SaMping DeSa adalah sarjana yang diperbantukan untuk melakukan pendampingan terhadap upaya pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat, berjiwa sosial tinggi dan telah lulus seleksi.
- 8. Desa Sejahtera adalah Desa dalam tahap menuju sejahtera yang diindikasikan dengan aparat dan masyarakat desanya mempunyai keinginan untuk menjadikan desanya menjadi desa sejahtera.
- 9. Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera yang selanjutnya disebut Program SaMping DeSa adalah Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera dengan tujuan utama untuk membangun desa dan masyarakatnya menjadi lebih baik melalui pemberdayaan kelembagaan pemerintahan desa dan masyarakat.
- 10. Lembaga desa adalah kelembagaan pemerintahan desa sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 11. Kelompok Masyarakat Miskin adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang dibentuk atas kesadaran dan keinginan bersama untuk menjadi lebih berdaya, mandiri dan meningkat taraf hidupnya.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan bagi pelaksanaan Program SaMping DeSa.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar kegiatan Program SaMping DeSa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 4

Tujuan Program SaMping DeSa adalah :

- a. Memberdayakan masyarakat, baik perorangan maupun kelompok menjadi lebih baik dari sebelumnya.
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha usaha yang ada di desa dan mendorong meningkatnya produktifitas masyarakat desa.
- c. Mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa dalam rangka menuju desa sejahtera.

Bagian Ketiga Sasaran

Pasal 5

- (1) Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :
 - a. Sasaran umum :
 - 1. Terlaksananya pendampingan masyarakat terutama kelompok dan/atau masyarakat miskin yang berkeinginan kuat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka;
 - 2. Terlaksananya pendampingan masyarakat dalam rangka mengakses program-program pemerintah terutama program dalam rangka pengentasan kemiskinan;
 - 3. Terlaksananya pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan kelompok masyarakat, pengembangan kelembagaan ekonomi dan pengembangan jaringan usaha; dan
 - 4. Terlaksananya pendampingan pengaksesan permodalan kelompok masyarakat.
 - b. Sasaran kegiatan :
 - 1. Masyarakat miskin dan rentan miskin;
 - 2. Kelompok masyarakat;
- (2) Indikator keberhasilan

Dalam rangka mengukur keberhasilan kegiatan ini digunakan beberapa indikator kinerja yaitu :

- a. Indikator Masukan (input) :
 - 1. Jumlah masyarakat atau KK penerima bantuan pengentasan kemiskinan;
 - 2. Jumlah masyarakat atau KK yang telah mendapat pelayanan dasar seperti KTP, Kartu Keluarga, KIS dan lainnya;
 - 3. Jumlah kelompok/kelompok usaha;
 - 4. Jumlah kelompok yang menjadi mitra SKPD maupun stakeholder lainnya.
- b. Indikator Keluaran (output) :
 - 1. Jumlah masyarakat atau KK penerima bantuan pengentasan kemiskinan telah mendapatkan bantuan;
 - 2. Jumlah kelompok/kelompok usaha masyarakat yang aktif makin bertambah;
 - 3. Jumlah kelompok yang menjadi mitra SKPD maupun stakeholder lainnya meningkat;

- c. Indikator Hasil (outcome) :
 - 1. Tidak ada lagi masyakat yang berhak menerima bantuan pengentasan kemiskinan yang tidak dapat bantuan;
 - 2. Kelompok masyarakat telah memiliki struktur organisasi yang mapan dan aktif; dan
 - 3. Kelompok yang membutuhkan kemitraan dengan SKPD maupun stakeholder lainnya telah terlayani.
- d. Indikator Manfaat (benefit) :
 - 1. Kesejahteraan masyarakat meningkat terutama masyarakat miskin dan rentan miskin; dan
 - 2. Aktifitas pelayanan aparat pemerintahan desa semakin meningkat.
- e. Indikator Dampak (impact) :
 - 1. Pendapatan masyarakat terutama masyarakat miskin meningkat; dan
 - 2. Pengetahuan masyarakat terhadap program pembangunan pemerintah meningkat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan administrasi pelaporan Program SaMping DeSa.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program SaMping DeSa serta untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggung jawabannya, maka dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (2) Pengarah Program adalah Bupati sedangkan pelaksana program adalah Tim Pembina Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dibantu oleh Tim Sekretariat.
- (3) Tim Pembina SaMping DeSa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) beranggotakan Sekretaris Daerah, Asisten Bidang Administrasi Pembangunan dan Kemasyarakatan, Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersentuhan dengan program SaMping DeSa.

(4) Sekretariat (Tim Teknis) Program SaMping DeSa berada pada Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai tugas membantu administrasi pelaksanaan program dan tugas tugas lain yang diperlukan dengan anggota tim terdiri dari SKPD terkait yang berhubungan dengan sumber daya manusia, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina Program SaMping DeSa sebagaimana berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Tugas Tim Pembina Program SaMping DeSa meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan Perencanaan Kegiatan Program SaMping DeSa;
 - b. Melaksanakan Sosialisasi Program SaMping DeSa;
 - c. Melakukan proses seleksi dan penyaringan terhadap calon Sarjana Pendamping Desa;
 - d. Mengusulkan calon SaMping DeSa yang sudah lulus seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan;
 - e. Melaksanakan pembekalan;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Program SaMping DeSa dilapangan;
 - g. Menerima pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan Program SaMping DeSa;
 - h. Menetapkan Tim Sekretariat Program SaMping DeSa untuk kelancaran dan tertib administrasi Program;
 - i. Melaporkan hasil pelaksanaan Program SaMping DeSa kepada Bupati.
- (3) Fungsi Tim Pembina Program SaMping DeSa meliputi :
 - a. Merencanakan dan menganggarkan Program SaMping DeSa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. Memfasilitasi lintas pelaku dan mensosialisasikan Program SaMping DeSa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Program SaMping DeSa;
 - e. Melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi SaMping DeSa sekaligus menilai kinerja yang bersangkutan;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan program SaMping DeSa kepada Bupati dan rekomendasi keberlanjutan program tahun berikutnya.

BAB V KRITERIA CALON SAMPING DESA

Pasal 9

Calon SaMping DeSa yang dapat diproses untuk ditetapkan sebagai SaMping DeSa harus memenuhi kriteria umum, teknis dan kompetensi sebagai berikut

- (a) Kriteria Umum :
 - 1. Lulusan Perguruan Tinggi/Sekolah Tinggi Negeri atau Swasta dari berbagai disiplin Ilmu;
 - 2. Kualifikasi pendidikan Minimal S1;
 - 3. Usia Maksimal 40 Tahun;
 - 4. Tidak terikat kontrak dengan Instansi atau lembaga lain;
 - 5. Diutamakan berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - 6. Berbadan sehat dan berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
 - 7. Bersedia mengikuti pelatihan/bimbingan teknis yang telah ditetapkan; dan
 - 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (b) Kriteria teknis :
 - 1. Calon SaMping DeSa memiliki pengetahuan dan memahami tentang pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - 2. Calon SaMping DeSa sudah mempunyai konsep tentang pemberdayaan kelembagaan desa dan kelompok masyarakat;
 - 3. Menguasai/mampu menjalankan program komputer dan menguasai teknologi komputer berbasis web;
 - 4. Mempunyai peralatan sendiri seperti kendaraan operasional dan komputer; dan
 - 5. Memiliki kemampuan membangun jejaring kerjasama dengan masyarakat sekitarnya.
- (c) Kriteria kompetensi :
 - 1. Memiliki jiwa sosial dan pengabdian masyarakat, kewirausahaan (enterpreneurship) dan kepemimpinan (leadership)yang kuat;
 - 2. Mempunyai kompetensi untuk menerima dan mengembangkan inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 - 3. Memiliki wawasan dan pengetahuan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat miskin;
 - 4. Memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program;
 - 5. Bersedia menjalankan program yang telah ditetapkan dengan pernyataan diatas materai.

BAB VI

Pasal 10

SaMping DeSa mempunyai tugas pokok :

- (1) Mengawal berbagai program pemerintah dalam rangka upaya kemandirian dan mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan pada aspek pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
- (2) Membentuk minimal 1 (satu) desa model sejahtera dalam satu kecamatan.
- (3) Tugas SaMping DeSa juga menghubungkan kelompok masyarakat dengan berbagai potensi pendanaan baik yang berasal dari APBD maupun dari sumber lain yang tidak mengikat dan tidak merugikan masyarakat.
- (4) Untuk kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari APBD dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN SAMPING DESA

Pasal 11

- (1) SaMping DeSa akan mendapatkan insentif berupa honor setiap bulan setelah ditetapkan dan akan berakhir pada bulan Desember pada tahun anggaran tersebut yang sumber anggarannya berasal dari APBD Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Honor akan dibayarkan satu bulan setelah ditetapkan sebagai SaMping DeSa terpilih sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran berjalan, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Honorarium SaMping DeSa berdasarkan besaran yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan tentang pengangkatan SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - b. Honor SaMping DeSa dibayarkan setiap bulan melalui transfer dana ke rekening masing- masing SaMping DeSa setelah para SaMping DeSa memberikan laporan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya.
- (3) Sumber pembiayaan honor SaMping DeSa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN, PENGGANTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI SAMPING DESA

Pasal 12

(1) SaMping DeSa diangkat berdasarkan Tahun Anggaran berjalan sehingga apabila berakhir Tahun Anggaran maka kontrak SaMping DeSa juga berakhir. (2) SaMping DeSa dapat diberhentikan dengan tidak hormat pada Tahun Anggaran berjalan karena :

a. Menjadi tersangka dalam sebuah kasus pidana ;

b. Melalaikan tugas dan kewajiban sebagai SaMping DeSa ; dan

c. Menyalahgunakan kewenangan.

- (3) SaMping DeSa dapat diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dengan pertimbangan Tim Pembina Program SaMping DeSa.
- (4) SaMping DeSa yang habis masa kontrak, diberhentikan dengan hormat atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon.
- (5) SaMping DeSa yang berhenti sebelum berakhir tahun anggaran berjalan maka dapat diganti dengan calon SaMping DeSa yang telah mengikuti tes tertulis dan dinyatakan lulus selama masih ada calon penggantinya. SaMping DeSa pengganti bertugas pada saat tanggal dikeluarkannya surat pengantar SaMping DeSa pengganti tersebut yang ditujukan kepada Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa atau Lurah.
- (6) SaMping DeSa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa kontraknya mengajukan surat lamaran untuk diangkat atau dikontrak kembali untuk Tahun Anggaran berikutnya sesuai keberlanjutan program dan kemampuan keuangan daerah.
- (7) Surat lamaran seperti dimaksud ayat (5) dilampiri dengan :
 - a) Surat Pernyataan Sarjana Pendamping Desa Sejahtera sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
 - b) Laporan Tahunan SaMping DeSa tahun sebelumnya.

BAB IX HASIL KEGIATAN

Pasal 13

Hasil Kegiatan Program SaMping DeSa dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- (1) Aspek pendidikan yang meliputi :
 - a. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;
 - b. Berkurangnya masyarakat buta aksara; dan
 - c. Jumlah anak putus sekolah menurun.
- (2) Aspek kesehatan yang meliputi :
 - a. Meningkatnya kunjungan masyarakat ke poskesdes atau ke unit kesehatan lainnya;
 - b. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang hidup sehat dan sanitasi; dan
 - c. Menurunnya angka kematian ibu dan bayi;

- (3) Aspek Sosial yang meliputi :
 - a. Berkurangnya penyandang masalah sosial; dan
 - b. Meningkatnya kegiatan sosial dimasyarakat;

BAB X PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- Agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan maka dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina Program SaMping DeSa dan Camat Seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Tim Pembina SaMping DeSa meliputi :
 - a. Perencanaan dan Pengkoordinasian Program SaMping DeSa;
 - b. Perekrutan SaMping DeSa;
 - c. Pembinaan dan Pengendalian Program SaMping DeSa;
 - d. Pelaporan; dan
 - e. Evaluasi program SaMping DeSa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh Camat meliputi :
 - a. Pembinaan personil SaMping DeSa yang bertugas di desa dalam wilayah masing-masing kecamatan ;
 - b. Mengarahkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas SaMping DeSa;
 - c. Melakukan pengawasan bekerjasama dengan Kepala Desa atas pelaksanaan tugas SaMping DeSa; dan
 - d. Membuat dan menyampaikan laporan pertriwulan kepada Bupati Hulu Sungai Selatan melalui Tim Pembina SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pasal 15

- (1) SaMping DeSa membuat Laporan kegiatan secara periodik
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat dan disampaikan perbulan dan akhir tahun sebagaimana format Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Sarjana Pendamping Desa Sejahtera Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

| PAI | RAF KOORDIN | ASI |
|-----------------------|---------------------|----------------|
| Kepala Bg. Ekobang | Kasubbag PerUUan | Kabag Hukum |
| tgl, 13 86 2017 | tgl, | tgl, 14/2-17 |
| 1 | | |
| | | |

Ditetapkan di Kandangan pada tanggal 23 Februari 2017

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

LACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan pada tanggal 23 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, MUHAMMAD IDEHAM Salinan sesuai dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Laporan Tahunan SaMping DeSa terdiri dari :

- I. Pendahuluan
- II. Pelaksanaan Kegiatan
 - 1. Aspek Kelembagaan Pemerintahan Desa (jelaskan)
 - a. Kondisi Awal
 - b. Setelah Pendampingan
 - 2. Aspek Masyarakat Desa (jelaskan)
 - a. Kondisi Awal
 - b. Setelah Pendampingan

III. Masalah yang dihadapi

IV. Saran dan Upaya Tindak Lanjut

V. Lampiran-lampiran

SURAT PERNYATAAN SARJANA PENDAMPING DESA SEJAHTERA TAHUN ANGGARAN

| Nama | : | |
|--------------------------|---|--|
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | |
| Alamat | : | |
| Kecamatan | : | |
| Kab/Kota | : | |
| Provinsi | : | |

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai SaMping DeSa Tahun Anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan tugas pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat desa, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya surat Keputusan Penetapan SaMping DeSa sampai dengan 31 Desember Tahun Anggaran.
- 2. Bersedia bekerja dengan status Pegawai tidak tetap dengan sistem kontrak dalam masa kerja tertentu (1 tahun), dan dapat diperpanjang masa kerjanya sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan Dana dalam DPA Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 3. Bersedia ditempatkan diseluruh Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 4. Tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- 5. Membuat dan memberikan laporan pelaksanaan kegiatan, pembimbingan, pendampingan dan pemberdayaan kelompok/koperasi setiap bulan kepada Tim Pembina SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan cq. Tim Teknis SaMping DeSa Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Surat pernyataan SaMping DeSa ini ditandatangani oleh SaMping DeSa dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari manapun yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kandangan, 20......

Yang membuat pernyataan

(materai Rp 6.000,-)

.....

Laporan Pelaksanaan Pendampingan masyarakat Desa SaMping DeSa Tahun Anggaran

| No | Tgl | Jam Hadir | Kelompok/ masyarakat | Jam Pulang | Topik Bahasan | Hasil | Rencana Tindak Lanjut | Ket |
|----|-----|--------------|-------------------------|---------------|------------------|-------|-----------------------------|-----|
| _ | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

| Mengetahui, Ketua Kelompok 1 | | Dibuat Oleh, SaMping DeSa |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Ketua Kelompok 2 | | ttd |
| Dst | | (Nama) |
| Nama Masyarakat | | |
| Nama Masyarakat | | |
| Dst | | |
| | Mengetahui, Kepala Desa/Lurah | |
| | | |

ttd

(Nama.....)

| PAF | RAF KOORDIN | ASI |
|---|-------------|-------------|
| Kepala Kasubbag Kabag Bag blubbary PerUUan Hukur | | |
| tgl 19 Pag 2017 | tgl, | tgl,14/2-17 |
| 1 | 4. | 6 |

∦ BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, ↓

m

L ACHMAD FIKRY